



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786  
**SIGLI** Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
NOMOR : 421.1 /4857 / 2015

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "BUNGONG SIKEUCEK "

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE**

- Membaca : Surat Permohonan Kelompok Bermain "PAUD BUNGONG SIKEUCEK " Gampong Dayah Blang Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 10/PAUD-BS/ 2015 Tanggal 20 November 2015 Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Kepada :

- Nama : PAUD "BUNGONG SIKEUCEK "  
➤ Kepala : **NOVIYANTI, S.Pd**  
➤ NIP :  
➤ Alamat : Gampong Dayah Blang  
Kecamatan Simpang Tiga - Kabupaten Pidie  
Luas Tanah : 300 Meter <sup>2</sup>

- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 22 Desember 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PIDIE

**ISMED, S.Pd M.Pd**

NIP. 197005011999031002

ND.PEG. 8751.1/4807/ND/2015